



Siaran Pers
Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Ketenaganukliran

Tanggal 19 September 2022
No: 006/SP/HM 02/BHKK/IX/2022

Dewasa ini pemanfaatan tenaga nuklir telah memberikan kontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan. Di Indonesia, teknologi nuklir telah digunakan dalam berbagai bidang, seperti di bidang kesehatan, industri, pertambangan minyak & gas bumi, pertambangan batubara, pengolahan bahan pangan, penelitian, dan lain-lain. Berdasarkan data perizinan BAPETEN, per 13 September 2022 tercatat lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) sumber radiasi pengion dimanfaatkan dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sesuai amanat Undang Undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, BAPETEN melaksanakan pengawasan pemanfaatan ketenaganukliran melalui penyusunan peraturan, penyelenggaraan perizinan dan pelaksanaan inspeksi, untuk menjamin bahwa tenaga nuklir dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia, sekaligus mengendalikan risikonya seminimal mungkin.

Seiring dengan disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merupakan arahan Presiden, sektor ketenaganukliran merupakan salah satu sektor yang perlu mendapatkan perhatian, termasuk penyesuaian regulasi terkait. Peraturan yang terkait dengan perizinan berusaha ketenaganukliran antara lain Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Peraturan BAPETEN No. 3 Tahun 2022 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran dan Peraturan BAPETEN No. 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.

Sebagaimana tertuang dalam PP No. 5 Tahun 2021, perizinan berusaha sektor ketenaganukliran terdiri dari 4 sub sektor yaitu pemanfaatan sumber radiasi pengion, instalasi nuklir dan bahan nuklir, pertambangan bahan galian nuklir, dan pendukung sektor ketenaganukliran. Kemudian BAPETEN telah menyusun NSPK sektor ketenaganukliran sebagaimana tertuang dalam Peraturan BAPETEN No. 3 tahun 2021. Saat ini pelaksanaan perizinan berusaha dilaksanakan melalui sistem yaitu *Online Single Submission* (OSS) yang diprakarsai oleh Kemeninves/BKPM dengan menerapkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Untuk sektor ketenaganukliran, sistem OSS telah terintegrasi dengan sistem aplikasi

perizinan yang disebut *Bapeten Licensing and Inspection* (Balis). Jika mengacu dalam PP No. 5 Tahun 2021, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi risiko rendah, menengah, dan tinggi. Klasifikasi ini didasarkan pada penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah berupa NIB dan sertifikat standar. Sedangkan kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan izin. Pada sektor ketenaganukliran sendiri, setiap kegiatan usaha ada yang masuk klasifikasi menengah dan tinggi.

Acara Sosialisasi UUCK dan peraturan pelaksanaannya di Sektor Ketenaganukliran dibuka oleh Plt. Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Aris Sanyoto yang menyampaikan bahwa salah satu tugas dari BAPETEN adalah penyusunan peraturan dimana peraturan yang disusun harus sesuai dan selaras dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kementerian BKPM yang diwakili oleh Ichsan Zulkarnaen Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi pun turut menyampaikan UUCK merupakan bentuk transformasi ekonomi menuju Indonesia 2045, yaitu Indonesia menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi di dunia dalam hal PDB (pendapatan domestik bruto). Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha sehingga pertumbuhan ekonomi lebih kuat (19/9).

Peserta sosialisasi adalah pelaku usaha di bidang pemanfaatan sumber radiasi pengion seperti bidang uji tak rusak, pengukuran, perekaman data dalam sumur pengeboran (*well logging*), pengukuran (*gauging*), asosiasi profesi, dan beberapa bidang usaha lainnya pada kluster pemanfaatan sumber radiasi pengion di bidang industri.

Kegiatan ini bertujuan memberikan sosialisasi atau diseminasi informasi mengenai peraturan-peraturan yang telah selesai disusun oleh BAPETEN dalam kurun beberapa tahun terakhir dan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pemangku kepentingan sehingga peraturan-peraturan tersebut dapat dipahami dan mudah untuk dilaksanakan.

Narahubung:

- 1) Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik: Indra Gunawan (+62 812 1001 2371)
- 2) Koordinator Komunikasi Publik dan Protokol: Abdul Qohhar (+62 877 8867 4717)

